

DRS. H. SUPARMAN USMAN, S.H.

# SYARI'AT, FIKH, DAN ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

## Al Din dan Syariat

Allah menciptakan manusia untuk beribadat kepadanya. Dalam rangka melaksanakan ibadat tersebut, manusia telah diberi petunjuk olehnya. Petunjuk Allah tersebut disebut Al Din. Istilah Al Din disebut juga *Al Millah* atau *Al Islam*. Al Din yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sama dari dulu sampai akhir zaman. Untuk melaksanakan Al Din tersebut, selanjutnya Allah SWT telah memberikan Syari'at kepada manusia di bawah bimbingan dan petunjuk Rasul-Nya (Q.S. Al Maidah 48).

Syari'at Islam adalah metode atau cara melaksanakan Al Din. Syari'at dapat juga disebut program implementasi dari Al Din (Busthanul Arifin, 1966:24). Syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan manusia yang berbeda (berubah) menurut perbedaan (pergantian) Rasul. Syari'at yang datang kemudian me-

ngoreksi dan *menasakh* Syari'at sebelumnya. Sedangkan Al Din adalah dasar atau pokok yang tetap tidak berbeda (berubah) karena adanya perbedaan (pergantian) Rasul (Wahbah al Zuhaili, 1991:217). Umat manusia yang hidup pada masa sejak diutusnya nabi Musa a.s sampai diutusnya nabi Isa a.s, syari'atnya adalah segala ketentuan yang terdapat dalam Taurat. Umat manusia yang hidup pada masa sejak diutusnya nabi Isa a.s sampai diutusnya nabi Muhammad s.a.w, syari'atnya adalah segala ketentuan yang terdapat dalam Injil. Sedang umat manusia yang hidup pada masa sejak diutusnya nabi Muhammad s.a.w. sampai akhir zaman, syari'atnya adalah segala ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an, karena nabi Muhammad s.a.w adalah nabi terakhir (*Ibid*, hal. 218).

Syari'at nabi Muhammad s.a.w. tertuang dalam wahyu Allah s.w.t. yaitu Al Qur'an. Al

Qur'an sebagai syari'at yang merupakan program implementasi dari al din merupakan petunjuk (*hudan*) bagi umat manusia. Pencipta syari'at adalah Allah s.w.t (Syari') dan nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan cara pelaksanaan syari'at tersebut. Dalam menjalankan dan menjelaskan syari'at tersebut dia selalu dibimbing oleh dan berpedoman kepada wahyu tersebut.

Al Din sebagai petunjuk dasar (pokok) yang bersifat universal mengandung norma pengaturan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia dalam rangka beribadat kepada-Nya, demikian juga dengan syari'at. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi kehidupan, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia (Harun Nasution, 1974:24).

### Syari'at dan Fikh

Syari'at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah s.a.w. yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam upaya mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syari'at terbatas dalam firman Allah dan sabda rasul (Amir Syarifuddin, 1992:16). Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung

dalam syari'at tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah s.w.t. yang terdapat dalam syari'at tersebut.

Allah swt memberi manusia akal fikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup, di dunia. Akal fikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum syari'at dari Al Qur'an dan sunnah rasul. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi syari'at, melainkan *fiqh* (fikh).

Secara etimologi, arti fikh adalah "faham yang mendalam" (*al fahm al amiq*). Fikh dalam arti teriminologi menurut para ulama adalah: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (Abu Zahrah, 1958:6). Kegiatan menggali atau mengambil hukum dari dalil-dalilnya yang *tafshili* itulah yang merupakan kegiatan akal fikiran. Hasil pemahaman manusia melalui akal fikirannya tersebut, akan banyak tergantung kepada kualitas dan kondisi setiap manusia.

Kalau hukum yang terkandung dalam syari'at bersifat *Qati* yang mutlak benarnya karena da-

tang dari pencipta syari'at (syari'), maka hukum yang keluar dari pemahaman dan penggalian manusia yang merupakan bidang fikih adalah bersifat *dzanny* (ijtihad) yang tidak mutlak benar dan salahnya, mengandung kebolehjadian. Yang mengetahui hakikat benar dan salah serta yang mempunyai otoritas menetapkan benar dan ialah terhadap hasil pemahaman (ijtihad seseorang hanyalah Allah swt pencipta syari'at (syari')). Manusia tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan bahwa hasil ijtihadnya adalah mutlak benar, atau menyatakan hasil ijtihad orang lain adalah salah. Walaupun mungkin hasil pemahaman kedua orang itu terhadap satu masalah tertentu nampaknya bertentangan.

Setiap manusia yang mampu

menggali hukum (mujtahid) akan selalu mendapat penghargaan (pahala) dari Allah swt, apakah hasil ijtihadnya itu benar atau tidak benar. Kalau ia benar menemukan hukum sebagaimana yang dikehendaki pencipta syari'at, ia akan mendapatkan dua lipat pahala (pahala terhadap upaya yang telah ia lakukan dan pahala menemukan kebenaran). Namun apabila ia tidak menemukan kebenaran (salah dalam ijtihadnya) dalam upaya menggali hukum tersebut, maka ia akan mendapatkan satu pahala (pahala terhadap upaya yang ia lakukan untuk mencari kebenaran tersebut).

Beberapa contoh terhadap perbedaan pemahaman nilai kebenaran yang digali dari syari'at antara lain dapat dilihat di bawah ini<sup>1</sup>

- 1) Para ulama sepakat bahwa pembunuhan (*al qatlu*) merupakan *mani'ul irtsi*, berdasarkan nash (hadis). Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang dianggap pembunuh yang mengakibatkan hilangnya hak menerima warisan. Hanafiah: berpendapat bahwa pembunuhan itu hanyalah pembunuhan yang mengakibatkan hukum qishas dan kifarati, yaitu pembunuhan yang disengaja (*'amdun*) atau semi sengaja (*syibhu 'amdi*). Hanafiah juga mensyaratkan bahwa pembunuh tersebut harus akil balig dan bukan dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau algojo, tidak termasuk *mani'ul irtsi*. Syafi'iyah berpendapat bahwa pembunuhan itu bersifat mutlak. Setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang, termasuk *mani'ul irtsi*, apakah itu disengaja, tidak disengaja, anak kecil, orang gila atau algojo. Bahkam hakim, jaksa dan saksi yang mengakibatkan seseorang mati, juga termasuk *mani'ul irtsi*. Hanabilah berpendapat pembunuhan itu adalah pembunuhan yang mengakibatkan hukuman qishas, diyat dan kifarati. Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan yang mutlak disengaja (*'amdun mahdlun*). (Hasanain Makhluif, 1956: 24- 29).
- Penafsiran *walad* dalam Qur'an S. Al Nisa 176. Jumbuh ulama mengartikan hanya "anak laki-laki". Namun Ibnu Abbas mengartikan semua anak, baik "laki-laki maupun perempuan". Dalam salah satu kasus warisan, Mahkamah Agung mengambil pendapat

Pemahaman terhadap nilai hukum yang terdapat dalam nilai syari'at mungkin berbeda atau mengalami perubahan berdasarkan perbedaan tempat dan waktu, atau karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, serta berdasarkan perbedaan pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan seseorang. Karena itu fiqh sebagai hasil pemahaman terhadap syari'at sering dihubungkan dengan orang yang telah berupaya melakukan penggalan untuk menemukan hukum tersebut atau kelompok yang mempunyai kesatuan pemahaman nilai hukum yang digali dari syari'at tersebut, umpama ada fiqh Hanafi, fiqh Syafi'i, fiqh Sy'i. Fiqh juga sering dikaitkan dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kondisi masyarakat Islam di daerah tertentu, yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Umpama ada fiqh Hijazy, fiqh Mishry. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan produk bangsa Indonesia dalam rangka unifikasi dan kepastian hukum bagi bangsa Indonesia, disebut juga fiqh Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat

Islam Indonesia (Dirjen Binbaga, 1991/1992: 141).

### Syari'at, Fikh dan Hukum Islam

Dalam penggunaan istilah kadang-kadang sering dikaburkan antara istilah syari'at, fikh dan hukum Islam.

Syari'at sebagaimana dalam pengertian uraian di atas, berisi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implementasi dari apa yang tercakup dalam al din. Pengertian syari'at demikian, adalah arti syari'at dalam arti luas. Pengertian syari'at dalam arti luas ini meliputi pembahasan bidang *i'tiqadiyah* (bidang ilmu kalam, teologi), bidang *far'iyah amaliyah* (bidang fikh) dan bidang pembahasan *akhlak* (moral). Jadi dalam pengertian syari'ah secara luas, aspek hukum (dalam pengertian in abstracts) hanya merupakan salah satu aspek di dalamnya. Kata-kata " ... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya ..." dalam Piagam Jakarta, lebih dekat kepada pengertian syari'ah dalam arti luas.

---

Ibnu Abbas. Sehingga kalau ada ahli waris anak perempuan dengan saudara lakilaki, maka saudara laki-laki tidak mendapat bagian. Padahal kalau menurut Jumhur, saudara tersebut berhak mendapat bagian yaitu *'ashabah binafsih* (Lihat putusan Mahkamah Agung No. 86.K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995).

Namun kadang-kadang pengertian syari'at juga sering diartikan dalam arti sempit, yaitu dalam arti hukum Islam (Islamic Law) yang menjadi kandungan pembahasan fikih (hukum dalam pengertian in concrete). Penggunaan kata "syariat" dalam "Fakultas Syari'ah" (syari'at), di sini kata "syari'at" diartikan dalam arti sempit, karena bergandengan dengan fakultas tersebut ada "Fakultas Ushuluddin", "Fakultas Da'wah", "Fakultas Tarbiyah" dan "Fakultas Adab". Dipahami syari'at dalam arti sempit karena pada dasarnya bidang pembahasan empat fakultas terakhir itu juga merupakan bidang pembahasan syari'at dalam arti luas, sebagai implementasi dari kandungan pengertian yang terdapat dalam al din. Demikian juga pengertian syari'at dalam judul buku Mahmud Syaltout: *Al-Islamu Akidatun wa Syari'atun*, di sini artinya pembahasan bidang akidah tidak termasuk dalam pengertian (pembahasan) syari'at.<sup>2</sup>

Penyebutan Hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah syari'at Islam atau

fiqh Islam. Dengan melihat uraian di atas, kalau syari'at Islam diterjemahkan Hukum Islam, maka hal itu diartikan dari pengertian syari'at dalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syari'at (secara luas) tidak hanya aspek hukum saja. Selain itu kalau Hukum Islam diterjemahkan dari syari'at Islam, maka nilai hukum dalam bahasan syari'at bersifat *qath'i* (mutlak benarnya dan berlaku untuk setiap masa dan tempat).

Sedang kalau hukum Islam dimaksudkan terjemahan dari fikih Islam, maka ini berarti hukum Islam yang dimaksud termasuk bidang bahasan ijthadi yang bersifat *dzonny*, tidak termasuk nilai hukum Islam dalam pengertian syari'at yang bersifat *qath'i*. Dua pemahaman tersebut pada masyarakat awam masih sering dikacaukan pemakaiannya. Menurut Busthanul Arifin (op cit, hal.40) .... bahkan kekacauan pengertian antara syari'at dengan fikih menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat.

2) Pengertian Islam (Al Islam) juga kadang-kadang diartikan dalam arti luas dan sempit. Kata "Islam" dalam arti Al Din, maka arti Islam di sini dalam arti luas, karena meliputi semua aspek kandungan wahyu, baik aspek aqidah, amaliyah dan moral. Namun kita juga mengenal bahwa aspek ajaran Islam adalah: iman, Islam dan ihsan, atau kita kenal rumusan Arkanul Iman (Rukun Iman), Arkanul Islam (Rukun Islam), maka penggunaan kata "Islam" dalam uraian terakhir adalah dalam pengertian sempit, tidak meliputi pembahasan iman dan ihsan.

### Pembagian Fikh

Fikh merupakan hasil pemahaman manusia (mujtahid) terhadap segala ketentuan yang terdapat dalam syari'at berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan tuhan, maupun hubungan antar sesama manusia lainnya (masyarakat). Pada umumnya para ulama membagi fikh kepada dua bagian besar. Pertama hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan manusia dengan tuhan, seperti pengaturan tentang shalat, puasa dan haji. Bagian ini disebut: *al ahkam al ibadat*. Kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antar sesama manusia, bagian ini disebut: *al ahkam al muamalat*.

Bagian kedua ini kemudian dirinci lagi menjadi beberapa bagian yaitu: Hukum perorangan dan hukum keluarga (*al Ahwal al Syakhshiyah*), Hukum benda (*al Ahkam al Madaniyah*), Hukum Pidana (*al Ahkam al Jinaiyah*), Hukum Acara (*al Ahkam al Mu'rafaat*), Hukum Perundang-undangan (*al Ahkam al Dusturiyah*), Hukum Internasional (*al Ahkam al Dauliyah*), Hukum Perekonomian dan Moneter (*al Ahkam al Iqtishadiyah wa al Maliyah*), Hukum tentang Moral (*al Ahlak wa al Adab*) (Wahab Khallaf, 1972:

22, 23; Wahbah Zuhaily, op cit, hal. 20, 21).

### Hukum Merupakan Kebutuhan dan Pencerminan Budaya Bangsa

Manusia adalah mahluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut mereka mempunyai norma atau aturan untuk mengatur kepentingan dan ketertiban hidup mereka. Norma itu disebut hukum. Hukum terdapat di seluruh dunia, tempat pergaulan hidup manusia.

Dalam pandangan ilmu hukum, hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat. Setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri. Setiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri yang kadang-kadang berbeda dari hukum bangsa lainnya. Hukum sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat. Cicero, seorang bangsa Romawi, merumuskan secara singkat, *Ubi Societes ibi ius*, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum berisi pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang melakukannya, apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat tersebut.

Hukum adalah sesuatu yang

harus ada, dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam hidup manusia. Manusia dapat hidup tanpa istri atau suami, tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa baju, bahkan dalam keadaan tertentu manusia dapat hidup tanpa makan dan minum. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Justru karena ia sebagai manusia, ia selalu hidup dalam masyarakat. Ia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Dalam keadaan bermasyarakatlah hukum dibutuhkan oleh manusia.

Keberadaan manusia di dunia dan dalam masyarakat, melalui norma hukum. Setiap hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati. Ia memberikan hak seseorang langsung setelah ia dilahirkan, hak-hak dari ibu bapak dan meletakkan kewajiban atas ibu bapak terhadap anak-anaknya (van Apeldorn, 1978:18).

Karena hukum merupakan sebagian dari kebudayaan suatu bangsa, maka cara berfikir, pandangan hidup dan sifat (karakter) dari suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya

(R. Subekti, 1976: 5, 7).

### Pengertian Hukum

Para ahli hukum memberikan definisi yang berlainan tentang pengertian batasan hukum. Mereka memberikan definisi hukum dari sudut pandang masing-masing.

Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Hampir semua ahli hukum memberikannya berlainan (van Apeldorn, 1978: 13). Dalam hal ini Waheeduddin Khan menulis, seorang ahli hukum terkenal pernah berkata: "Kalau anda meminta kepada sepuluh ahli hukum untuk membuat definisi tentang hukum, maka bersiap-siaplah anda untuk mendengarkan sebelas jawaban" (Waheeduddin Khan, 1983: 235).

Ketidaksepakatan para ahli hukum tentang definisi hukum, disebabkan karena yang menjadi lahan hukum itu sangat luas dan rumit. Yaitu menyangkut luas dan rumitnya permasalahan kehidupan manusia itu sendiri. "Sebab suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia".<sup>3</sup>

Langkah yang mendekati kepada kesepakatan apa yang di-

maksud dengan hukum, mungkin bisa ditempuh dengan merinci segi-segi yang ada kaitannya dengan elemen (unsur-unsur) hukum itu sendiri. Atau dengan melihat fungsi dan peranan hukum secara terinci bagi kehidupan manusia. Seperti arti hukum yang diberikan oleh Dr. Soediono Dirdjosisworo, S.H, dengan melihat arti hukum dari berbagai segi. Seperti hukum dalam arti ketentuan penguasa, hukum dalam arti petugas-petugasnya, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 1984: 21).

Namun dari beberapa definisi yang berbeda tentang pengertian hukum tersebut, ada yang menjadi esensi dari pengertian hukum itu, yaitu norma yang bertujuan untuk mengatur ketertiban hidup bermasyarakat.

### Kandungan Makna Hukum Secara Etimology

Dalam bahasa Belanda "Hukum" itu disebut "*Recht*". Kata "recht" di samping berarti hukum,

juga berarti "Lurus", artinya tidak bengkok, lempeng (*niet krom*) (van der tas, 1961:284). Kata "recht" juga berkaitan dengan "*rectum*" dalam bahasa latin, yang berarti "pimpinan". Kata "recht" juga merupakan akar kata dari "*gerechtigheid*" yang berarti "keadilan" (O. Notohamidjojo, 1975:12).

Kata "*jus*" dalam bahasa latin bagi istilah "hukum" merupakan bagian kata "*justicia*" yang berarti "keadilan" atau "dewa keadilan" (H.R.W. Bokkel, van der wal, 1977:58).

Kata "hukum" bukan kata asli bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata yang sama dengan pengertian hukum antara lain "patokan", "ugeran" atau "kaidah", walaupun kata yang terakhir inipun bukan asli kata bahasa Indonesia.

Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, dari kata "*Hakama*" yang sama artinya dengan "*Qodli*" artinya memutus. Kata "*Hakim*" sama dengan "*Qadli*" (isim Fail). Kata "*Al hikmatu*" yang akar katanya "Hakama" sama dengan arti "*Al 'adlu*", "*Al ilmu*" dan "*Al hilmu*" yang artinya: keadilan, kearifan, dan kebijaksanaan. Kata "*Al Hukumat*" yang akar

3) Kata-kata di atas merupakan kata-kata terkenal dari seorang ahli hukum Indonesia, Prof. Sudiman Kartohadiprojo, S.H. yang dijadikan motto dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum" oleh Dr. Sudiono Dirdjosisworo, S.H.

katanya dari "*Hakama*" berarti kekuasaan, atau pemerintahan.

Sedangkan kata "Hukum" sebagaimana digunakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, artinya sama dengan atau digunakan kata "*Al-Huquq*". Kata "*Haq*" yang merupakan bentuk *mufrod* (satuan) dari *al huquq*, artinya "kebenaran" (truth), dan "*Al-Huquq*" diartikan hukum (law). "*Kulliyatul Huquq*" untuk penyebutan Fakultas Hukum (Faculty of Law) "*Al Huququy*" artinya Sarjana Hukum (Lawyer) (Hans Wehr, 1974: 192).

Kalau melihat arti kata-kata di atas yang ada kaitannya dengan pengertian hukum, *recht*, artinya: hak, lurus, tidak bengkok, *rectum*, *gerechtigheid*, *jus*, *justicia*, artinya pemimpin dan keadilan, *Al hikmatu* sama dengan "*Al 'adlu*", "*Al 'ilmu*", "*Alhilmu*" yang artinya keadilan, kearifan dan kebijaksanaan, *Al hukumatu*, pemerintahan atau kekuasaan, "*Al-haqqu*" berarti kebenaran, "*Al huququ*" berarti hukum, maka dalam pengertian hukum, paling tidak terkandung makna keadilan dan kewibawaan.

Esensi tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Hukum merupakan penataan hidup bermasyarakat

(*ordening van het socials leven*), tiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu setiap hukum harus mencerminkan keadilan, kalau ada norma atau ketentuan yang tidak mencerminkan keadilan, maka hakikatnya itu bukan hukum.

Hukum juga harus punya daya kuasa (*autorita*) dan punya wibawa. Hukum tanpa didukung oleh kewibawaan (mungkin dalam keadaan tertentu dalam bentuk kekuasaan), para pengelola hukum tidak mungkin akan berjalan secara efektif menuju sarasannya. Sebab dalam keadaan tanpa wibawa, hukum hanyalah merupakan untaian kata dan kumpulan norma yang tidak ada artinya (norma yang mati). Hukum tinggal teori, tidak bisa dipraktikkan.

### Pembagian Hukum

Pembagian hukum menurut ilmu hukum pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pembagian fiqh dalam bagian *Al Ahkam Al Muamalat*. Menurut ilmu hukum, hukum dibedakan menjadi *Hukum Materil* dan *Hukum Formil*. Hukum materil dibagi menjadi *Hukum Publik* dan *Hukum Privat*. Sedang hukum formil ada dua macam yaitu *Hukum*

### *Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.*

Yang termasuk kepada hukum publik adalah Hukum Pidana, Hukum Tatanegara, Hukum Tatausaha Negara, Hukum Publik Internasional. Sedang yang termasuk kepada Hukum Privat adalah: Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Intergentil (Antargolongan).

### **Hubungan Ilmu Fikh dengan Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional**

Perbedaan antara ilmu fikh dan ilmu hukum yang mendasar terletak dalam landasan pijak ilmu fikh yang terkandung di dalamnya aspek wahyu, dan dalam tujuannya mengandung aspek *taabbudi*. Namun tidak demikian halnya dalam ilmu hukum.

Selain perbedaan di atas, esensi substansi fikh dan hukum (dalam arti ilmu hukum) pada dasarnya mengandung beberapa persamaan dan ada hubungan yang saling menunjang.

Fikh dalam arti hasil pemahaman akal fikiran manusia dari syari'at, merupakan sekumpulan kesimpulan yang tidak lepas dari tujuan *al din* dan *syari'at*. Yaitu baik *al din* yang abadi sepanjang zaman, maupun syari'at yang ti-

dak akan berubah sejak nabi Muhammad s.a.w. diutus sampai akhir zaman, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kepentingan hidup manusia. Manusia diperintah oleh Allah s.w.t agar melaksanakan hukum secara adil (Q.S. 4 ayat 58, S. 5 ayat 42). Perintah untuk melaksanakan hukum dan menegakkan keadilan ditujukan kepada setiap orang dan juga kepada *ulil amri* (penguasa).

Selanjutnya ada hubungan antara iliau fiqh dengan ilmu hukum dari sisi terbentuknya hukum, terutama dalam perspektif pembinaan hukum nasional di Indonesia. Apabila hukum dilihat sebagai norm, atau aturan yang dibuat oleh rakyat bersama pemerintah, maka norma itu pasti akan diambil dari norma yang hidup dalam masyarakat. Akan halnya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka seharusnya norma itu diwarnai oleh norma yang tertuang dalam hasil pemahaman orang Islam dari syari'atnya (mujtahid). Sebab pada akhirnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan sangat berpengaruh kepada ada atau tidak adanya hukum. Lemah atau kuatnya hukum yang berlaku, tergantung kepada lemah atau kokohnya tiang-tiang yang menopangnya. Tiga tiang itu adalah: aparat hukum, peraturan hukum

yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat (Busthanul Arifin, op cit.: 56).

Dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, khususnya pada Bab IV. tentang pembangunan lima tahun keenam dalam bidang hukum disebutkan bahwa pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam pembentukan hukum harus diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka merupakan tantangan kepada kita untuk memberikan warna yang islami terhadap produk materi hukum nasional yang dibuat di Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, kalau kita hendak menyodorkan hukum Islam sebagai alternatif dari sistem hukum lainnya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menemukan ketentuan-ketentuan syari'at Islam sehingga fiqh yang dihasilkan akan

benar-benar dapat menjadikan hukum yang hidup dalam masyarakat (Ibid: 43).

Karena fiqh merupakan hasil pemahaman manusia dari syari'at dan syari'at merupakan implementasi dari al din, maka tujuan utama dalam fiqh adalah untuk beribadat kepada Allah s.w.t. dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam ilmu hukum, tujuan utama hukum adalah untuk ketertiban dan kedamaian hidup bermasyarakat (di dunia).

Tujuan fiqh dan ilmu hukum tersebut sepintas bertentangan. Namun pada dasarnya di antara keduanya ada titik-titik yang bisa saling menunjang. Kedamaian, ketertiban hidup bermasyarakat, sebenarnya tidak hanya menjadi tujuan dalam ilmu hukum, tapi juga menjadi tujuan dalam agama (fiqh). Di sisi lain, agar masyarakat mentaati hukum mereka perlu diberi motivasi, bahwa mentaati hukum yang berlaku dalam masyarakat, juga dalam rangka beribadat (ibadat ghair mahdloh). Hukum yang dilandasi oleh moral agama (akhlak) akan sangat efektif pelaksanaannya. Sebab seseorang akan menyadari, bahwa kalau ia akan melanggar hukum, ia tidak hanya diawasi oleh petugas hukum, tapi juga diawasi oleh Tuhan YME. Ia tidak hanya akan

diminta pertanggungjawaban di dunia, tapi juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak.

### Kesimpulan dan Harapan

Dari uraian singkat di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. *Al din* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah sama sejak dulu sampai akhir zaman. Syari'at merupakan implementasi dari *al din*, diturunkan kepada setiap umat di bawah bimbingan Rasul-Nya. Syari'at yang dibawa oleh Muhammad s.a.w merupakan syari'at terakhir yang berlaku sampai akhir zaman. *Fiqh* merupakan hasil pemahaman akal fikiran manusia terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam syari'at.
2. Nilai hukum yang terdapat dalam syari'at bersifat *qoth'i* (mutlak benarnya). Nilai hukum yang terdapat dalam *fiqh* bersifat *dzonny* (ijtihad). Hukum dalam *fiqh* mungkin mengalami perubahan, sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi serta kebutuhan masyarakat tertentu.
3. Esensi hukum (menurut ilmu hukum) adalah norma yang berlaku dalam masyarakat untuk memelihara ketertiban dan kedamaian hidup bermasyarakat. Norma itu berasal dari norma yang hidup dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sebab hukum itu tidak hanya sekedar norma tapi juga harus benar-benar merupakan kenyataan dalam masyarakat.
4. *Fiqh* yang merupakan ketentuan-ketentuan hasil pemahaman akal fikiran manusia terutama yang relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia, merupakan bahan baku yang utama untuk dijadikan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sistematika pembagian hukum dalam *fiqh* (bagian *Al Muamalat*) pada dasarnya sudah bisa mengakomodasi kebutuhan hukum sebagaimana terdapat dalam pembagian dan sistematika dalam ilmu hukum. Kajian-kajian bidang hukum dalam ilmu Fikh dan ilmu hukum serta penerapannya di Indonesia, pada dasarnya tidak saling bertentangan, tapi sebaliknya bisa saling menunjang.
5. Materi hukum nasional yang akan dibentuk di Indonesia harus selalu memperhatikan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang erat hubung-

annya dengan keberadaan dan kesadaran kebenaran agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia yaitu agama Islam.

6. Diharapkan para sarjana muslim Indonesia (mujtahid) dapat terus menerus menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam syari'at, sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kondisi dan situasi bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian agar benar-benar syari'at Islam tersebut dirasakan sebagai "*rahmatan lil alamin*".

Demikian mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya. Hanya kepada Allah SWT, kami beresah diri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Al Imam Muhammad, *Ushul Al Fiqh*, Beirut, Dar Al Fikr, 1958
- Arifin, Busthanul, Prof. DR., S.H., *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Apeldorn, L.J. van, Prof., Mr., DR., *Inleiding Tot De Studie van het Neder-Jandse Recht*, terjemahan Mr. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978
- Dirdjosisworo, Soediono, DR, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984
- Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1991/1992
- Djelantik, Anak Agung Gede, *Istilah-Istilah Hukum Bahasa Belanda*, Denpasar, CV. Kayu Mas, 1987
- Garis-Baris Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993
- Gokkel, H.R.W., Mr., N. van der Wall, *Yuridisch Latin*, terjemahan S. Adiwinata, S.H., *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Jakarta, Intermass, 1977
- Khan, Waheedudin, *Islam Yatahadda*, terjemahan A. Rifa'i Usman, *Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Bandung, Pustaka, 1983
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Jakarta Al Majlis Al 'Ala Al Indonesi Li Al Da'wat Al Islamiyah, 1972
- Makhluf, Hasanain, *Al Mawarits fi Al Syari'at Al Islamiyah*, Kairo, Lajnah Bayan Al Arobi, 1958
- Nasution, Harun, Prof., DR., *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Notohamidjojo, O, DR., S.H., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1975
- Syaltout, Mahmud, Ali Says, *Muqororat Al Medzahib Fi Al Fiqh*, Kairo, 1953
- Syarifudin, Amir, DR., H., *Pengantar dan Sumber Hukum Islam*, dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, oleh Prof., DR., H. Ismail Muhammad Syah, S.H., Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Subekti, Prof., S.H., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976
- Tas, H. van der, Mr, *Kamus Hukum*, Jakarta, Timun Mas, 1961
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London, Mac Donald & Evans Ltd., 1974
- Zuhaili, Wahbah, DR., *Al Fighu Al Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq, Dar Al Fikr, 1989
- , *Al Tafsir Al Munir Fi Al Aqidah wa Al Syari'at wa Al Minhaj*, Bairut, Dar Al Fikr, 1991